



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYULUHAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pencegahan terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk:

KESATU : Melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk memberikan pembekalan dan materi penyuluhan kepada Para Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan terkait pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menyiapkan materi penyuluhan dan memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan.

- c. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- d. Para Pegawai Aparatur Sipil Negara mengikuti kegiatan penyuluhan serta melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini terhadap masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2020

